



**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**PUTUSAN**

**Nomor : 009/I/KI BANTEN-PS/2023**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**1. IDENTITAS**

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor : 009/I/KI BANTEN-PS/2023 yang diajukan oleh:

Nama : Lembaga Swadaya Masyarakat Badan Elemen Tataran Rakyat  
(BENTAR) Provinsi Banten

Alamat : Jl. Siliwangi Kp. Jaura Kel. Muara Ciujung Timur Kec.  
Rangkasbitung Kab. Lebak-Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

**Terhadap**

Nama Badan Publik : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PERKIM)  
Provinsi Banten

Alamat : Jl. Syech Nawawi Al-bantani, Kawasan Pusat Pemerintahan  
Provinsi Banten (KP3B), Kec.Curug, Kota Serang-Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Telah membaca surat permohonan Pemohon

## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah menyampaikan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik dengan datang langsung ke Komisi Informasi Provinsi Banten tanggal 26 Januari 2023 dan diterima pada hari yang sama berdasarkan tanda bukti terima selanjutnya diregister dengan Nomor: 009/I/KI BANTEN-PS/2023 pada tanggal 30 Januari 2023.

### Kronologi

[2.2] Bahwa pada tanggal 05 Desember 2022, Pemohon mengajukan surat dengan Nomor : 223/PI/DPP-BANTEN/XII/2022 tertanggal 01 Desember 2022 kepada PPID Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PERKIM) Provinsi Banten Perihal Permohonan Informasi dan Dokumentasi dengan datang langsung dan diterima oleh Ratna S berdasarkan bukti Penerimaan Informasi Publik tanggal 05 Desember 2022.

Adapun informasi yang diminta dalam bentuk *Hardcopy* / *Softcopy* adalah :

1. Dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2021 dan 2022;
2. Dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPPA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2021 dan 2022;
3. Laporan pertanggungjawaban dan realisasi dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2021 dan 2022;
4. Laporan pertanggungjawaban dan realisasi dokumen pelaksanaan perubahan anggaran (DPP) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Banten Tahun 2021 dan 2022; dan
5. Dokumen kontrak :
  - a. Pembangunan masjid Kabupaten Lebak dengan kode tender : 234933099 dengan kode RUP : 34895801;

- b. Perbaikan rumah tidak layak huni Kelurahan Muara Ciujung Barat, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak dengan kode tender : 23455099 dengan kode RUP : 34551030; dan
- c. Peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh Kelurahan Muara Ciujung Barat, Kec. Rangkasbitung, Kab. Lebak dengan kode tender : 23351099 dengan kode RUP : 34549225.

[2.3] Bahwa pada tanggal 12 Desember 2022, Termohon menanggapi melalui surat tertanggal 12 Desember 2022 dengan nomor: 488/17/PPIOP-Perkim/2022 perihal Tanggapan Permohonan Informasi dan Dokumentasi yang ditujukan kepada Ketua LSM Badan Elemen Tataran Rakyat (BENTAR) Provinsi Banten.

[2.4] Bahwa pada tanggal 19 Desember 2022, Pemohon mengajukan surat dengan nomor : 225/PP/DPP-BANTEN/XII/2022 perihal Pernyataan Keberatan atas Surat Jawaban Permohonan Informasi tertanggal 19 Desember 2022 yang ditujukan kepada Atasan PPID Pembantu Dinas PERKIM melalui PPID Utama Provinsi Banten dengan datang langsung diterima oleh Dede S pada hari yang sama.

[2.5] Bahwa pada tanggal 16 Januari 2023, Termohon menanggapi melalui surat dengan nomor : 555/5-DKISP.PPID/2023 yang ditujukan kepada LSM Badan Elemen Tataran Rakyat tertanggal 16 Januari 2023.

[2.6] Bahwa pada tanggal 26 Januari 2023, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik kepada Komisi Informasi Prov. Banten dengan datang langsung dan diterima pada hari yang sama berdasarkan bukti tanda terima.

[2.7] Bahwa pada tanggal 30 Januari 2022, Permohonan diregister.

[2.8] Bahwa pada tanggal 25 Mei 2023, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang pemeriksaan awal, dimana Pihak Pemohon Hadir dan Termohon tidak hadir dalam persidangan.

[2.9] Bahwa pada tanggal 06 Juni 2023, dilaksanakan sidang ajudikasi nonlitigasi di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan agenda sidang pemeriksaan awal Kedua, dimana Pihak Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan.



[2.10] Bahwa pada tanggal 06 Juni 2023, dilaksanakan Mediasi di Komisi Informasi Provinsi Banten, dimana Pihak Pemohon dan Termohon hadir dalam Mediasi.

[2.11] Pada tanggal 23 Juni 2023, dilaksanakan Mediasi Kedua di Komisi Informasi Provinsi Banten, dimana Pihak Pemohon Tidak Hadir dan Termohon Hadir dalam Mediasi.

[2.12] Pada tanggal 06 Juli 2023, dilaksanakan Mediasi Ketiga di Komisi Informasi Provinsi Banten, dimana Pihak Pemohon Tidak Hadir dan Termohon Hadir dalam Mediasi.

#### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

[2.13] Pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID, sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 5 huruf a Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

#### **Alasan Atau Tujuan Permohonan Informasi Publik**

[2.14] Menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik.

#### **Petitum**

[2.15] Meminta Komisi Informasi Provinsi Banten menyatakan informasi yang dimohon adalah informasi yang bersifat terbuka sehingga wajib dibuka dan diberikan kepada Pemohon.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

[3.1] Menimbang bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon telah dijelaskan pada paragraf [2.13] dan paragraph [2.14].

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Mediasi tertanggal 06 Juni 2023, pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan sengketa

Nomor: 009/I/KI BANTEN-PS/2023, antara pihak Pemohon LSM Badan Elemen Tataran Rakyat (BENTAR) Provinsi Banten yang diwakili oleh Ahmad Yani sebagai Ketua dan Agus Laga Timor Riko sebagai Sekretaris terhadap Termohon Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PERKIM) Provinsi Banten yang diwakili oleh, Didi Sohidi Tohir, S.H.,M.H sebagai Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama Biro Hukum Setda Provinsi Banten, Ika Kartika, S.Sos., M.Si sebagai Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Banten, dan Gunawan, S.T sebagai Teknik Tata Bangunan dan Perumahan Ahli Muda Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Provinsi Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus : 600/413/Perkim-1/2023 tertanggal 06 Juni 2023 serta dimediasi oleh Mediator Nana Subana. Dalam Pelaksanaan Mediasi tersebut para pihak bersepakat untuk menunda Mediasi sampai dengan Hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 jam 09.15 wib.

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Mediasi tertanggal 23 Juni 2023, pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan sengketa Nomor: 009/I/KI BANTEN-PS/2023, antara pihak Pemohon LSM Badan Elemen Tataran Rakyat (BENTAR) Provinsi Banten terhadap Termohon Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PERKIM) Provinsi Banten yang diwakili oleh Ucu Sumarna, S.H., M.H sebagai Analis Hukum Ahli Muda, Biro Hukum Setda Provinsi Banten dan Ika Kartika, S.Sos., M.Si sebagai Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus : 600/413/Perkim-1/2023 tertanggal 06 Juni 2023 serta dimediasi oleh Mediator Nana Subana. Dalam Pelaksanaan Mediasi tersebut Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas dan Termohon sepakat untuk menunda Mediasi sampai dengan Hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 jam 10.00 wib.



[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Mediasi tertanggal 23 Juni 2023, Panitera telah memanggil Pemohon secara patut melalui Surat panggilan Sidang Mediasi Ketiga tertanggal 27 Juni 2023 dengan Nomor : 115/VI/KIPBANTEN-RLS/2023 dan Surat panggilan Surat panggilan Sidang Mediasi Ketiga tertanggal 27 Juni 2023 kepada Termohon Nomor : 116/VI/KIPBANTEN-RLS/2023 untuk hadir pada hari Kamis, 06 Juli 2023 jam 10.00 wib dengan Agenda Mediasi Ketiga yang bertempat di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pakupatan Blok Kemang, Penancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang-Banten 42124.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Mediasi tertanggal 06 Juli 2023, pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2023 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten dengan sengketa Nomor: 009/I/KI BANTEN-PS/2023, antara pihak Pemohon LSM Badan Elemen Tataran Rakyat (BENTAR) Provinsi Banten terhadap Termohon Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (PERKIM) Provinsi Banten yang diwakili oleh Ika Kartika, S.Sos., M.Si sebagai Analis Kebijakan Ahli Muda Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Banten, Didi Sohidi Tohir, S.H.,M.H sebagai Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama Biro Hukum Setda Provinsi Banten dan Ucu Sumarna, S.H., M.H sebagai Analis Hukum Ahli Muda, Biro Hukum Setda Provinsi Banten berdasarkan Surat Kuasa Khusus : 600/413/Perkim-1/2023 tertanggal 06 Juni 2023 serta dimediasi oleh Mediator Nana Subana. Dalam Pelaksanaan Mediasi tersebut Pemohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas.

[3.6] Menimbang bahwa dalam Mediasi pada Hari Jum'at, 23 Juni yang bertempat di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pakupatan Blok Kemang, Penancangan, Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang-Banten Pihak Pemohon tidak menghadiri Mediasi tanpa alasan yang jelas.

[3.7] Menimbang bahwa dalam Mediasi pada Hari Kamis, tanggal 06 Juli 2023 yang bertempat di Komisi Informasi Provinsi Banten, Pakupatan Blok Kemang, Penancangan,

Kec. Cipocok Jaya, Kota Serang-Banten Pihak Pemohon tidak menghadiri Mediasi tanpa alasan yang jelas dan Panitera telah memanggilnya secara patut.

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 45 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan bahwa :

Pasal 45

“Dalam hal Pemohon atau kuasanya tidak hadir 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, maka permohonan dinyatakan gugur melalui penetapan Komisi Informasi”.

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan yang telah diuraikan pada paragraf [3.1] sampai dengan Paragraf [3.8] Majelis Komisioner menilai dan berpendapat bahwa sengketa *a quo* yang diajukan oleh Pemohon dinyatakan gugur karena Pemohon tidak hadir 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas dan sudah dipanggil secara patut oleh Panitera.

#### 4. AMAR PUTUSAN


Memutuskan,

[4.1] Permohonan Penyelesain Sengketa Informasi Publik dengan Nomor Register 009/I/KI BANTEN-PS/2023 dinyatakan **gugur**.


Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu Heri Wahidin selaku Ketua merangkap Anggota, Hilman dan Lutfi, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Kamis, 06 Juli 2023 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan di dampingi oleh Mansur sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pihak Termohon tanpa kehadiran Pemohon.

Ketua Majelis  
  
(Heri Wahidin)

Anggota Majelis

  
(Hilman)

Anggota Majelis

  
(Lutfi)

Panitera Pengganti

  
(Mansur)



Untuk salinan Ketetapan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Serang, 06 Juli 2023

Panitera Pengganti



(Mansur)

**SALINAN**  
**Komisi Informasi Provinsi Banten**